



**P U T U S A N**

**NOMOR 436 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M., bin SUMADI;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 03 September 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rumah Dinas Ketua DPRD/Wakil Bupati, Jalan Raden Dewi Sartika Blok Wanakerta Selatan RT.02/RW.09, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rumah pribadi Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Desa Cempaka, Kecamatan Talun Sumber, Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wakil Bupati Cirebon;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015;

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI yang pada waktu itu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1112-Pem.Um/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Masa Jabatan 2009-2014 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1472-Pem.Um/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2009-2014, Terdakwa juga sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009-2014 berdasarkan surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 05.04/TAP-DPC/DPP/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang Komposisi dan Personal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon yang disempurnakan dengan Surat Ketetapan Nomor 05.04-A/TAP-DPC/PPP/IX/2012 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, secara bersama-sama dengan EMON PURNOMO, selaku Wakil Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009 - 2014 (diajukan penuntutannya secara terpisah), dan bersama dengan SUBEKTI SUNOTO, selaku Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Kedawung (diajukan penuntutannya secara terpisah), atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, atau setidaknya pada waktu sekitar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di halaman Hotel Patra Jasa di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kantor BJB Sumber, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan di tempat lain yang tidak dapat ditentukan secara pasti di Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung atau pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

Hal. 2 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 terdapat Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp298.470.611.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Belanja Hibah (Rp)	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Jumlah (Rp)
2009	8.559.500.000,00	61.609.038.750,00	70.168.538.750,00
2010	12.015.000.000,00	83.076.005.250,00	95.091.005.250,00
2011	28.136.068.000,00	35.972.345.000,00	64.108.413.000,00
2012	64.459.654.950,00	4.643.000.000,00	69.102.654.950,00
Jumlah	113.170.222.950,00	185.300.389.000,00	298.470.611.950,00

- Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon mengajukan daftar usulan penerima hibah dan bantuan sosial untuk tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secara kolektif dalam bentuk daftar Calon Penerima Dan Calon Lokasi sebagai berikut:
  - Daftar Usulan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 tertanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp18.600.000.000,00 dengan jumlah 1.343 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, DR. H. Nurudin Siraj, Drs. Msi selaku Wakil Ketua, dan H. Mustofa, SH selaku Sekretaris;
  - Daftar Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dengan Surat Pengantar Nomor 172.5/47/DPRD tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp26.700.000.000,00 dengan jumlah 1.454 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M. selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa'ud, S.Ag. selaku Wakil Ketua, Junaedi, ST selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Ketua dan H. Tatang Rustana selaku Wakil Ketua;
  - Daftar Perubahan Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011 tertanggal Juni 2011 sebesar

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.700.000.000,00 dengan jumlah 1.351 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M. selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa'ud, S.Ag. selaku Wakil Ketua, Junaedi, S.T. selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Sekretaris;

- 4) Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/PPAS), dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp26.700.000.000,00 dengan jumlah 892 kegiatan dan Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Rencana Kerja Dan Anggaran/RKA-SKPD), dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp17.640.000.000,00 dengan jumlah 691 kegiatan;

- Bahwa usulan dari Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI selaku Ketua Panitia Anggaran/Badan Anggaran Kabupaten Cirebon tersebut dalam periode tahun 2009 sampai dengan 2012, ditindaklanjuti Bupati Cirebon yang telah menetapkan Besaran Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Instansi/Badan/lembaga Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat dengan melalui Surat Keputusan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.22-Keu/2009 tanggal 6 Januari 2009;
- 2) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.121.a-Keu/2010 tanggal 22 Februari 2010;
- 3) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.81.a-Keu/2011 tanggal 28 Februari 2011;
- 4) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.59.a-Keu/2012 tanggal 6 Februari 2012;

- Bahwa Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Cirebon tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang APBD adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang APBD tahun 2009;

Hal. 4 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang APBD tahun 2010;
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang APBD tahun 2011;
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang APBD tahun 2012;
- Bahwa proses pengajuan permohonan dana Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut:

Pasal 8 disebutkan :

    - (1) Pengajuan belanja hibah / bansos diusulkan secara tertulis oleh masing masing calon penerima bantuan;
    - (2) Pengajuannya harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati;
    - (3) Pengajuannya harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya agar akuntabilitas dan sasaran pemberian bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif;

Pasal 9 disebutkan :

    - (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemeberian bantuan, maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi;
    - (2) Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa dalam Periode tahun 2009 sampai dengan 2012, sdr. Dedi Supardi selaku Bupati Cirebon telah menetapkan Tim Koordinasi Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD dengan uraian sebagai berikut:
    - 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 170/Kep.335-Kesra/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2009;
    - 2) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 170/Kep.133-Kesra/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2010;

3) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 170/Kep.133-Kesra/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2011;

4) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978.5/Kep.429-Kesra/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2012;

- Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas tim koordinasi antara lain adalah:
  - a) Melaksanakan pengkajian keberadaan lembaga/lokasi kegiatan permohonan yang diajukan;
  - b) Melaksanakan pengkajian kebenaran proposal dari pemohon;
  - c) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi kepada pemohon;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2009, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI, selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode tahun 2009–2014 dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, mengadakan pertemuan dengan para Ketua Ranting dan Pengurus DPC PDIP Kabupaten Cirebon di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang diikuti antara lain oleh EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP, saksi SUBEKTI SUNOTO selaku Wakil Ketua PAC PDIP Kecamatan Kedawung, dan BUDI NUGRAHA selaku Ketua PAC Kecamatan Kedawung Periode 2006-2010 dalam pertemuan tersebut, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan dana Bantuan Sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di Kabupaten Cirebon. Selain itu, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI juga menyampaikan bahwa terhadap pemberian dana Bantuan Sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut, akan dilakukan pemotongan dengan alasan untuk kepentingan partai (PDIP), pemotongan akan dilakukan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan dana Bantuan Sosial melalui H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon atau Anggota DPRD Kabupaten Cirebon lainnya dari Fraksi PDIP;

Hal. 6 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pemotongan dana Bantuan Sosial yang akan diterima oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut kembali disampaikan oleh Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu pada awal tahun 2010 dan awal tahun 2011 pada saat rapat internal di Kantor DPC PDIP Kabupaten Cirebon yang dihadiri oleh para ketua PAC dan pengurus DPC PDIP Kabupaten Cirebon. Tujuan pemotongan dana Bantuan Sosial dan Hibah adalah juga untuk kepentingan partai (PDIP);
- Bahwa atas rencana yang disampaikan oleh Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI tersebut, Sdr. EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon, Sdr. SUBEKTI SUNOTO, BUDI NUGRAHA dan koordinator lainnya secara berlanjut sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 dari penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Cirebon dengan jenis penyimpangan pemotongan, fiktif dan tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

## 1 Nilai Bantuan Sosial yang dipotong :

### a. Tahun 2009 :

- Talib (Ketua KUD Karya Bhakti) dilakukan pemotongan sebesar Rp85.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (dipotong langsung oleh H. TASIYA SOEMADI, SE, MM);
- Hartono (Ketua Kelompok Tani Sari Tani) dilakukan pemotongan sebesar Rp108.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp130.000.000,00 (dipotong langsung oleh H. TASIYA SOEMADI, SE, MM);
- Iskandar, SA (Ketua Kelompok KW Jati Mekar) dilakukan pemotongan sebesar Rp15.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Kamadi bin Artina (Ketua UKM UCOK) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
- Mohammad Ariyadin (Kelompok Tukang Becak "Jangger") dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Sahat Rully Perdamaian (Ketua Kelompok Posko 74 Tangkil) dilakukan pemotongan sebesar Rp18.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;

Hal. 7 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Julia binti Umar (Pemilik Warung Kelontong) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Ratima (Ketua Kelompok Usaha Bersama “Lestari”) dilakukan pemotongan sebesar Rp6.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- Sudirman (Ketua Kelompok Ternak/Pedagang Ikan Lele Misti dan Ketua Kelompok Ternak Kambing Batara) dilakukan pemotongan sebesar Rp9.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp14.500.000,00;
- Sugiarti (Pemilik Warung Kelontong) dilakukan pemotongan sebesar Rp35.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Udin Haerudin (UKM Usaha Dagang Sembako) dilakukan pemotongan sebesar Rp9.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Ateng Mulyana (Kelompok Pedagang Buah-buahan) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Dek Nani (Ketua UKM Kedung Pane) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Muhani (Kelompok Pemuda “Ikmudol) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp7.000.000,00;
- Narsono bin H. Ahmad Basori (Ketua UKM Bengkel Motor Mulyono) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Drs. Arsidi (Ketua Kelompok Itik “Al Amin) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah pemotongan sebesar Rp30.000.000,00;
- H. Rohadi (Ketua Sanggar Seni Purwa Adi) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp45.000.000,00;

Hal. 8 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nono Caryono (Kelompok bina Usaha Ayam Kampung) dilakukan pemotongan sebesar Rp9.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
  - Hj. Wartini binti H. Katila (Ketua Majelis Ta'lim Nyimas Baduran) dilakukan pemotongan sebesar Rp1.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
  - Sukarli (Ketua Panitia Renovasi Mushola "Nurul Iman") dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp45.000.000,00;
  - Dani Andriyanto (Kelompok Las Bubut "Dipo") dilakukan pemotongan sebesar Rp1.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
  - Herman Susilo (UKM pembuatan kecap lundu) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
  - H. Djadjah (Ketua Panitia Perbaikan Mushola "Babu Salam") dilakukan pemotongan sebesar Rp6.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
  - H. Syahrudin (Ketua Kelompok Petani "Tambak Udang Udin") dilakukan pemotongan sebesar Rp27.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
  - Jaelani bin Iksan (Ketua Kelompok Usaha Bersama/KUB "Nani") dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
  - Khariri (Ketua Kelompok Kegiatan Usaha Budi Daya Jamur Tiram "binar Sayunan") dilakukan pemotongan sebesar Rp6.350.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp14.500.000,00;
  - Misdi (Kelompok UKM Misdi) dilakukan pemotongan sebesar Rp2.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00.
  - Nasoehe (Ketua KUD Sumber Makmur) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- b. Tahun 2010 :
- Andi Djunaedi (Peternak Kambing) dilakukan pemotongan sebesar Rp3.200.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 9 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asep Ramdani (Ketua UKM VIVI) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- Donang Wicaksono (UKM Sugi) dilakukan pemotongan sebesar Rp45.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Sanija (Ketua UKM ANI) dilakukan pemotongan sebesar Rp25.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Abidin (Warung Wong Cilik) dilakukan pemotongan sebesar Rp8.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Narsono bin H. Ahmad Basori (Pedagang Sembako) dilakukan pemotongan sebesar Rp15.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- Suhandi (Ketua UKM Suhandi) dilakukan pemotongan sebesar Rp32.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
- Hj. Ruwiah (Jamiyah Yasinan "RUWIAH") dilakukan pemotongan sebesar Rp3.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Junaedi (Ketua Kelompok Sapi Rama) dilakukan pemotongan sebesar Rp30.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Adi (Sekretaris Kelompok Ternak Kambing "Makmur") dilakukan pemotongan sebesar Rp14.200.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp41.000.000,00;
- Bonani (Bendahara Bengkel Ana Motor/Ketua PAC PDIP Kecamatan Kapetakan) dilakukan pemotongan sebesar Rp21.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp29.000.000,00;
- Saefudin Juhri (Ketua Panitia Pembangunan Mushola Sueb) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Herman Supardi (Ketua Kelompok Pedagang Kecil IBA) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Misri (Bendahara Bengkel Motor Sukardi) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;

Hal. 10 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raniti binti Marto (Pedagang Bensin dan Anco) dilakukan pemotongan sebesar Rp6.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
  - Walino (Ketua UKM Dakuni) dilakukan pemotongan sebesar Rp500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
  - Samin bin Saptari (Ketua Kelompok Usaha Ternak Kambing "Peintis Urug") dilakukan pemotongan sebesar Rp500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
  - Tata Jusar Subrata (Ketua Kelompok Tirta Kencana Asri) dilakukan pemotongan sebesar Rp500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
  - Nurpa'l (Ketua Kelompok UKM Pa'l Jaya) dilakukan pemotongan sebesar Rp3.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
  - Warno (Ketua Panitia Penataan Lingkungan Pedesaan) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp28.500.000,00;
  - Jono Sujono (Ketua Pedagang Buah-buahan) dilakukan pemotongan sebesar Rp12.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- c. Tahun 2011 :
- Tomi Siswanto (Ketua UKM Tomi) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00.
  - Rosidi bin Umar (Ketua Kelompok Tani Sari Manis) dilakukan pemotongan sebesar Rp47.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp100.000.000,00;
  - Yoto (Bendahara Kelompok Petani Bawang "Harmoni") dilakukan pemotongan sebesar Rp30.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp100.000.000,00;
  - Indriyati (Ketua Kelompok UKM "Sejahtera") dilakukan pemotongan sebesar Rp18.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- d. Tahun 2012 :
- Sudianto (Ketua Kelompok UKM Sejahtera) dilakukan pemotongan sebesar Rp8.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;

Hal. 11 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahidi (Ketua Kelompok Industri Batu Alam Tunas Mandiri) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Catur (Anggota Kelompok Ternak "Bima dan Metal dilakukan pemotongan sebesar Rp55.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp175.000.000,00;
- Ri'ayah (Ketua Kelompok Pedagang Kain "Berkah Ilahi") dilakukan pemotongan sebesar Rp25.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;

## 2. Nilai Bantuan Sosial yang Fiktif :

### a. Tahun 2009 :

- Sanu'I (Pimpinan Seni Budaya Sanggar "Hana Mania") jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Fefen W (Ketua Sanggar Seni Batar) jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;

### b. Tahun 2010 :

- Burhanudin (Panitia Perbaikan Jalan Desa Pasindangan) diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;

### c. Tahun 2012 :

- Jamsari (Ketua Kelompok Usaha Bersama "Kube") diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Juhadi (UKM Daling) diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Yudi Sanjaya (Pedagang Sembako Desa Kompak) diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Dedi Suandi (Ketua Kelompok Kambing Berkah Jaya) diberikan bantuan sebesar Rp10.000.000,00;

## 3 Nilai Bantuan Sosial tidak sesuai dengan ketentuan :

### a. Tahun 2010 :

- Yusuf (UKM Srudi) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp25.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Indra Santosa (Ketua Kelompok UKM Makmur) diberikan bantuan sebesar Rp4.600.000,00;

### b. Tahun 2012 :

Hal. 12 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suwarno (Ketua dan Bendahara Pengurus Meganis FM) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp30.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Bahwa atas rencana yang disampaikan oleh Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI tersebut, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI memperoleh sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, BUDI NUGRAHA telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada NARSONO bin HA BASORI (UKM bengkel motor "Moelyono Motor") Desa Kedung Kawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, lalu BUDI NUGRAHA membuatkan proposal dan pada saat NARSONO bin H. AHMAD BASORI menerima pencairan dana di Rekening Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu BUDI NUGRAHA meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah potongan tersebut, BUDI NUGRAHA menyerahkan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI dan sisanya dipergunakan oleh BUDI NUGRAHA ;
  2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, BUDI NUGRAHA telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada DEK NANI (UKM Kedungpane), lalu BUDI NUGRAHA membuatkan proposal dan pada saat DEK NANI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu BUDI NUGRAHA atas perintah Terdakwa meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah pemotongan tersebut, BUDI NUGRAHA menyerahkan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sisanya dipergunakan BUDI NUGRAHA;
  3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010, BUDI NUGRAHA telah memberikan informasi adanya

Hal. 13 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan sosial kepada SUHANDA (UKM SUHANDA), lalu BUDI NUGRAHA membuatkan proposal dan pada saat SUHANDA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu BUDI NUGRAHA meminta sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah pemotongan tersebut, BUDI NUGRAHA menyerahkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sisanya dipergunakan BUDI NUGRAHA;

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. menawarkan bantuan kepada H. THALIB Ketua KUD Karya Bhakti Desa Balangayu Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, dan pada saat H. THALIB menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. meminta kembali uang tersebut secara bertahap yang jumlah seluruhnya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan H. THALIB hanya menerima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. menawarkan bantuan kepada NASOEHE Ketua KUD Sumber Makmur Desa Beber Kabupaten Cirebon, dan pada saat H. THALIB menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. meminta kembali uang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan NASOEHE sebagai Ketua KUD SUMBER MAKMUR hanya menerima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010, JOE SUBEKTI (Kader PDIP) telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada SANWASI (UKM PUTRA SURYA) Desa Kertawinangun, lalu JOE SEBEKTI membuatkan proposal dan pada saat SANWASI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 14 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu JOE SUBEKTI atas perintah Terdakwa meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah pemotongan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, DARJAN telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada HARTONO (KETUA POKTAN SARI TANI) Desa Kapetakan, lalu JOE SEBEKTI membuatkan proposal dan pada saat HARTONO(KETUA POKTAN SARI TANI) menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu atas perintah Terdakwa, DARJAN meminta HARTONO untuk datang ke Hotel Patra Jasa dan bertemu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M., saat itu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. meminta uang tersebut sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan DARJAN meminta sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan HARTONO hanya menerima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 dan 2012, SUWARNO Bendahara Meganis FM pernah mengajukan bantuan permohonan dana ke Pemda Kabupaten Cirebon atas informasi dari WARISA dan menerima pencairan dana dari Bank BJB Cabang Sumber tahun 2011 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2012 menerima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), padahal Meganis FM adalah milik sdri. DARINI istri Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M;
9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010, EMON PURNOMO (Kader PDIP) telah menerima sejumlah uang dari para penerima dana bansos yaitu UKM BENGKEL MOTOR SUKARDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), UKM ANA MOTOR sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), UKM UJANG MEUBELAIR sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), UKM ADI SEMBAKO sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sdr. WALINO (WARUNG SURA KULON) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. SANIJA (WARUNG DESA WANASABA) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas

Hal. 15 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sdr. MISNADI (KUWU PASINDANGAN) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dari jumlah pemotongan diserahkan kepada H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M. sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut di atas, para penerima bantuan tidak membuat pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban dibuat seolah-olah sesuai dengan isi proposal, padahal penggunaan dana bantuan sebenarnya tidak sesuai isi Proposal Laporan Pertanggungjawaban tersebut yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai syarat formil laporan penggunaan dana bantuan sosial;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pemotongan atau penerimaan dana Bantuan Sosial dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp1.564.700.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut, dengan perincian :
  - a. Pemotongan sebesar Rp1.345.100.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
  - b. Fiktif sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
  - c. Digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp59.600.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M. tersebut, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
  - b. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;

Hal. 16 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :  
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012;
- e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 Jo Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sdr. H. Tasiya Soemadi, SE.MM bersama dengan EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dan SUBEKTI SUNOTO, BUDI NUGRAHA tersebut, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya telah memperkaya Terdakwa H. Tasiya Seomadi, SE, MM, EMO PURNOMO Selaku Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon dna SUBEKTI SUNOTO, BUDI NUGRAHA seluruhnya sebesar Rp1.564.700.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. H. Tasiya Soemadi, SE.MM bersama dengan sdr. EMON PURNOMO, sdr. SUBEKTI SUNOTO dan koordinator lainnya dengan memotong atau menerima atau mengambil dana bantuan sosial dan hibah dari masyarakat atau kelompok masyarakat penerima bantuan telah mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp1.564.700.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan APBD

Hal. 17 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon tahun 2009 sampai dengan 2012 Khususnya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-262/D6/1/2015 tanggal 6 April 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, SE.MM bin SUMADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode Tahun 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1112-Pem.Um/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Masa Jabatan 2009-2014 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1472-Pem.Um/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2009-2014 dan Terdakwa yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009-2014 berdasarkan surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 05.04/TAP-DPC/DPP/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Komposisi dan Personal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon yang disempurnakan dengan Surat Ketetapan Nomor 05.04-A/TAP-DPC/PPP/IX/2012 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, secara bersama-sama dengan EMON PURNOMO, selaku Wakil Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009 - 2014 (diajukan penuntutannya secara terpisah), dan bersama dengan SUBEKTI SUNOTO, selaku Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Kedawung (diajukan penuntutannya secara terpisah), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di di halaman Hotel Patra Jasa di Jalan Tuparev kec. Kedawung Kab Cirebon, Kantor BJB Sumber, Kel. Sumber, Kecamatan Sumber,

Hal. 18 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, dan di tempat lain yang tidak dapat ditentukan secara pasti di Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode tahun 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1112-Pem.Um/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Masa Jabatan 2009-2014 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1472-Pem.Um/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2009-2014;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, sebagai anggota DPRD Terdakwa mempunyai tugas :
  - a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

Hal. 19 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain Atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1472-Pem.Um/ 2009. tanggal 6 Oktober 2009, tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2009-2014, dengan tugas sebagai berikut :

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
  - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  - f. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  - g. mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  - j. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Pemerintah

Hal. 20 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 terdapat Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp298.470.611.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Belanja Hibah (Rp)	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Jumlah (Rp)
2009	8.559.500.000,00	61.609.038.750,00	70.168.538.750,00
2010	12.015.000.000,00	83.076.005.250,00	95.091.005.250,00
2011	28.136.068.000,00	35.972.345.000,00	64.108.413.000,00
2012	64.459.654.950,00	4.643.000.000,00	69.102.654.950,00
Jumlah	113.170.222.950,00	185.300.389.000,00	298.470.611.950,00

- Bahwa Terdakwa H. TASIA SOEMADI yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon selaku Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon mengajukan daftar usulan penerima hibah dan bantuan sosial untuk tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secara kolektif dalam bentuk daftar Calon Penerima Dan Calon Lokasi sebagai berikut:

- 1). Daftar Usulan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 tertanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp18.600.000.000,00 dengan jumlah 1.343 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, DR. H. Nurudin Siraj, Drs. Msi selaku Wakil Ketua, dan H. Mustofa, SH selaku Sekretaris.
- 2). Daftar Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dengan Surat Pengantar Nomor 172.5/47/DPRD tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp26.700.000.000,00 dengan jumlah 1.454 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, SH, MH selaku Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa'ud, SAg selaku Wakil Ketua, Junaedi, ST selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Ketua dan H. Tatang Rustana selaku Wakil Ketua;
- 3). Daftar Perubahan Usulan Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011 tertanggal Juni 2011 sebesar Rp26.700.000.000,00 dengan jumlah 1.351 kegiatan yang ditandatangani oleh H. Tasiya Soemadi, SE, MM selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H. Agus Effendi, SH, MH selaku

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua, Zenal Arifin Wa'ud, SAg selaku Wakil Ketua, Junaedi, ST selaku Wakil Ketua, H. Mustofa selaku Wakil Sekretaris;

4). Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/PPAS), dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp26.700.000.000,00 dengan jumlah 892 kegiatan dan Daftar rekonsialisasi Usulan/Aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2012 (Rencana Kerja Dan Anggaran/RKA-SKPD), dengan Surat Pengantar Nomor 903/030/DPRD tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp17.640.000.000,00 dengan jumlah 691 kegiatan;

- Bahwa usulan dari Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, SE, MM bin SUMADI sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon selaku Ketua Panitia Anggaran / Badan Anggaran Kabupaten Cirebon tersebut dalam periode tahun 2009 sampai dengan 2012, ditindaklanjuti dengan Bupati Cirebon yang telah menetapkan Besaran Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Instansi/Badan/lembaga Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat dengan melalui Surat Keputusan sebagai berikut:
  - 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.22-Keu/2009 tanggal 6 Januari 2009;
  - 2) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900/Kep.121.a-Keu/2010 tanggal 22 Februari 2010;
  - 3) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.81.a-Keu/2011 tanggal 28 Februari 2011;
  - 4) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978/Kep.59.a-Keu/2012 tanggal 6 Februari 2012;
- Bahwa Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Cirebon tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang APBD adalah sebagai berikut:
  - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang APBD tahun 2009;
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang APBD tahun 2010;
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang APBD tahun 2011;

Hal. 22 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang APBD tahun 2012;

- Bahwa proses pengajuan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut :

Pasal 8 disebutkan :

- 1) Pengajuan belanja hibah / bansos diusulkan secara tertulis oleh masing masing calon penerima bantuan;
- 2) Pengajuannya harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati;
- 3) Pengajuannya harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya agar akuntabilitas dan sasaran pemberian bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif;

Pasal 9 disebutkan :

- (1). Guna mewujudkan tertib administrasi pemeberian bantuan, maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi;
  - (2). Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dalam Periode tahun 2009 sampai dengan 2012, Sdr. DEDI SUPARDI selaku Bupati Cirebon telah menetapkan Tim Koordinasi Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD dengan uraian sebagai berikut:
- 1). Keputusan Bupati Cirebon Nomor 170/Kep.335-Kesra/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2009;
  - 2). Keputusan Bupati Cirebon Nomor 170/Kep.133-Kesra/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2010;
  - 3). Keputusan Bupati Cirebon Nomor 170/Kep.133-Kesra/2011 tanggal

Hal. 23 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





2 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2011;

- 4). Keputusan Bupati Cirebon Nomor 978.5/Kep.429-Kesra/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Dana Bantuan Jaring Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2012;

Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas tim koordinasi antara lain adalah :

- a) Melaksanakan pengkajian keberadaan lembaga/lokasi kegiatan permohonan yang diajukan;
  - b) Melaksanakan pengkajian kebenaran proposal dari pemohon;
  - c) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi kepada pemohon;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2009, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI, selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode tahun 2009 – 2014 dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, mengadakan pertemuan dengan para ketua ranting dan pengurus DPC PDIP Kabupaten Cirebon di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yang diikuti antara lain oleh Sdr. EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP, Saksi SUBEKTI SUNOTO selaku Wakil Ketua PAC PDIP Kecamatan Kedawung periode, dan Sdr. BUDI NUGRAHA selaku Ketua PAC Kecamatan Kedawung periode 2006-2010 dalam pertemuan tersebut, Saksi H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan dana Bantuan Sosial dan Hibah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di Kabupaten Cirebon. Saksi H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI juga mengatakan bahwa terhadap pemberian dana Bantuan Sosial dan Hibah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut, akan dilakukan pemotongan dengan alasan untuk kepentingan partai (PDIP), pemotongan akan dilakukan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibahnya melalui H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon atau anggota DPRD Kabupaten Cirebon lainnya dari fraksi PDIP;
  - Bahwa rencana pemotongan dana Bantuan Sosial dan Hibah yang akan diterima oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu pada awal tahun 2010 dan awal tahun 2011 pada saat rapat internal di Kantor DPC PDIP Kabupaten Cirebon yang dihadiri oleh para ketua PAC dan pengurus DPC PDIP Kabupaten Cirebon. Tujuan pemotongan dana Bantuan Sosial dan Hibah adalah juga untuk kepentingan partai (PDIP);

- Bahwa kedudukan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI baik sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon maupun sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menerima banyak proposal permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibah dari masyarakat untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, baik yang diterima secara langsung maupun yang diterima melalui Sdr. EMON PURNOMO dan Sdr. SUBEKTI SUNOTO. Proposal-proposal yang diterima oleh Saksi H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI itulah yang nantinya akan dilakukan pemotongan apabila telah dicairkan, sesuai dengan rencana Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI. Untuk mendukung rencana Saksi H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI tersebut, Sdr. EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon yang seharusnya bertugas kaitannya dengan pengadministrasian surat-surat di DPC PDIP dan Sdr. SUBEKTI SUNOTO selaku Wakil Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Kedawung sebenarnya bertugas memimpin Ketua PAC PDIP Kecamatan Kedawung, menyampaikan kepada masyarakat penerima bahwa dana Bantuan Sosial yang akan diterima nantinya akan dipotong untuk kepentingan partai (PDIP). Guna melancarkan pencairan proposal permohonan dana Bantuan Sosial dan Hibah yang diajukan melalui Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI melakukan perbuatan berupa memberi Disposisi pada proposal yang bunyinya “agar segera merealisasikan sesuai dengan APBD”, yang dicantumkan dalam Proposal, padahal Terdakwa H. TASIYA SOEMADI bin SUMADI mengetahui bahwa kewenangan untuk merealisasikan permohonan bantuan dari masyarakat adalah kewenangan pihak eksekutif;
- Bahwa setelah proposal permintaan dana bantuan sosial dan hibah tersebut disetujui oleh Bupati Cirebon dan dapat dicairkan melalui Bank BJB Cirebon oleh para pemohon selanjutnya Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI selaku Ketua DPRD Kabupaten

Hal. 25 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon tersebut, bersama dengan EMON PURNOMO selaku Wakil Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dan bersama SUBEKTI SUNOTO, BUDI NUGRAHA dan koordinator lainnya secara berlanjut sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 melakukan pemotongan dana bantuan sosial dan mengusahakan pencairan proposal fiktif dan proposal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

## 1. Nilai Bantuan Sosial yang dipotong :

### a. Tahun 2009 :

- Talib (Ketua KUD Karya Bhakti) dilakukan pemotongan sebesar Rp85.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (dipotong langsung oleh H. TASIYA SOEMADI, SE, MM);
- Hartono (Ketua Kelompok Tani Sari Tani) dilakukan pemotongan sebesar Rp108.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp130.000.000,00 (dipotong langsung oleh H. TASIYA SOEMADI, SE, MM);
- Iskandar, SA (Ketua Kelompok KW Jati Mekar) dilakukan pemotongan sebesar Rp15.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Kamadi bin Artina (Ketua UKM UCOK) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
- Mohammad Ariyadin (Kelompok Tukang Becak "Jangger") dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Sahat Rully Perdamaian (Ketua Kelompok Posko 74 Tangkil) dilakukan pemotongan sebesar Rp18.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- Julaeka binti Umar (Pemilik Warung Kelontong) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Ratima (Ketua Kelompok Usaha Bersama "Lestari") dilakukan pemotongan sebesar Rp6.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- Sudirman (Ketua Kelompok Ternak/Pedagang Ikan Lele Misti dan Ketua Kelompok Ternak Kambing Batara) dilakukan

Hal. 26 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan sebesar Rp9.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp14.500.000,00;

- Sugiarti (Pemilik Warung Kelontong) dilakukan pemotongan sebesar Rp35.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Udin Haerudin (UKM Usaha Dagang Sembako) dilakukan pemotongan sebesar Rp9.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Ateng Mulyana (Kelompok Pedagang Buah-buahan) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Dek Nani (Ketua UKM Kedung Pane) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Muhani (Kelompok Pemuda "Ikudol") dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp7.000.000,00;
- Narsono bin H. Ahmad Basori (Ketua UKM Bengkel Motor Mulyono) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Drs. Arsidi (Ketua Kelompok Itik "Al Amin") dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah pemotongan sebesar Rp30.000.000,00;
- H. Rohadi (Ketua Sanggar Seni Purwa Adi) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp45.000.000,00;
- Nono Caryono (Kelompok bina Usaha Ayam Kampung) dilakukan pemotongan sebesar Rp9.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Hj. Wartini binti H. Katila (Ketua Majelis Ta'lim Nyimas Baduran) dilakukan pemotongan sebesar Rp1.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Sukarli (Ketua Panitia Renovasi Mushola "Nurul Iman") dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp45.000.000,00;

Hal. 27 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dani Andriyanto (Kelompok Las Bubut “Dipo”) dilakukan pemotongan sebesar Rp1.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Herman Susilo (UKM pembuatan kecap lundu) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- H. Djadjah (Ketua Panitia Perbaikan Mushola “Babu Salam”) dilakukan pemotongan sebesar Rp6.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- H. Syahrudin (Ketua Kelompok Petani “Tambak Udang Udin”) dilakukan pemotongan sebesar Rp27.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
- Jaelani bin Iksan (Ketua Kelompok Usaha Bersama/KUB “Nani”) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
- Khariri (Ketua Kelompok Kegiatan Usaha Budi Daya Jamur Tiram “binar Sayunan”) dilakukan pemotongan sebesar Rp6.350.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp14.500.000,00;
- Misdi (Kelompok UKM Misdi) dilakukan pemotongan sebesar Rp2.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Nasoehe (Ketua KUD Sumber Makmur) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp25.000.000,00;

## b.Tahun 2010 :

- Andi Djunaedi (Peternak Kambing) dilakukan pemotongan sebesar Rp3.200.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Asep Ramdani (Ketua UKM VIVI) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- Donang Wicaksono (UKM Sugi) dilakukan pemotongan sebesar Rp45.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;

Hal. 28 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanija (Ketua UKM ANI) dilakukan pemotongan sebesar Rp25.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Abidin (Warung Wong Cilik) dilakukan pemotongan sebesar Rp8.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Narsono bin H. Ahmad Basori (Pedagang Sembako) dilakukan pemotongan sebesar Rp15.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;
- Suhandha (Ketua UKM Suhandha) dilakukan pemotongan sebesar Rp32.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;
- Hj. Ruwiah (Jamiyah Yasinan "RUWIAH") dilakukan pemotongan sebesar Rp3.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Junaedi (Ketua Kelompok Sapi Rama) dilakukan pemotongan sebesar Rp30.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Adi (Sekretaris Kelompok Ternak Kambing "Makmur") dilakukan pemotongan sebesar Rp14.200.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp41.000.000,00;
- Bonani (Bendahara Bengkel Ana Motor/Ketua PAC PDIP Kecamatan Kapetakan) dilakukan pemotongan sebesar Rp21.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp29.000.000,00;
- Saefudin Juhri (Ketua Panitia Pembangunan Mushola Sueb) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Herman Supardi (Ketua Kelompok Pedagang Kecil IBA) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Misri (Bendahara Bengkel Motor Sukardi) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raniti binti Marto (Pedagang Bensin dan Anco) dilakukan pemotongan sebesar Rp6.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Walino (Ketua UKM Dakuni) dilakukan pemotongan sebesar Rp500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Samin bin Saptari (Ketua Kelompok Usaha Ternak Kambing "Peintis Urug") dilakukan pemotongan sebesar Rp500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Tata Jusar Subrata (Ketua Kelompok Tirta Kencana Asri) dilakukan pemotongan sebesar Rp500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Nurpa'l (Ketua Kelompok UKM Pa'l Jaya) dilakukan pemotongan sebesar Rp3.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;
- Warno (Ketua Panitia Penataan Lingkungan Pedesaan) dilakukan pemotongan sebesar Rp10.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp28.500.000,00;
- Jono Sujono (Ketua Pedagang Buah-buahan) dilakukan pemotongan sebesar Rp12.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;

c. Tahun 2011 :

- Tomi Siswanto (Ketua UKM Tomi) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Rosidi bin Umar (Ketua Kelompok Tani Sari Manis) dilakukan pemotongan sebesar Rp47.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp100.000.000,00;
- Yoto (Bendahara Kelompok Petani Bawang "Harmoni") dilakukan pemotongan sebesar Rp30.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp100.000.000,00;
- Indriyati (Ketua Kelompok UKM "Sejahtera") dilakukan pemotongan sebesar Rp18.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;

Hal. 30 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tahun 2012 :

- Sudianto (Ketua Kelompok UKM Sejahtera) dilakukan pemotongan sebesar Rp8.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00;
- Sahidi (Ketua Kelompok Industri Batu Alam Tunas Mandiri) dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;
- Catur (Anggota Kelompok Ternak "Bima dan Metal dilakukan pemotongan sebesar Rp55.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp175.000.000,00;
- Ri'ayah (Ketua Kelompok Pedagang Kain "Berkah Ilahi") dilakukan pemotongan sebesar Rp25.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;

2. Nilai Bantuan Sosial yang Fiktif :

a. Tahun 2009 :

- Sanu'I (Pimpinan Seni Budaya Sanggar "Hana Mania") jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Fefen W (Ketua Sanggar Seni Batar) jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;

b. Tahun 2010 :

- Burhanudin (Panitia Perbaikan Jalan Desa Pasindangan) diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;

c. Tahun 2012 :

- Jamsari (Ketua Kelompok Usaha Bersama "Kube") diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Juhadi (UKM Daling) diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Yudi Sanjaya (Pedagang Sembako Desa Kompak) diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00;
- Dedi Suandi (Ketua Kelompok Kambing Berkah Jaya) diberikan bantuan sebesar Rp10.000.000,00;

3. Nilai Bantuan Sosial tidak sesuai dengan ketentuan :

a. Tahun 2010 :

- Yusuf (UKM Sruji) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp25.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indra Santosa (Ketua Kelompok UKM Makmur) diberikan bantuan sebesar Rp4.600.000,00;

b. Tahun 2012 :

- Suwamo (Ketua dan Bendahara Pengurus Meganis FM) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp30.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;
- Bahwa atas rencana yang disampaikan oleh Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI tersebut, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI memperoleh sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, BUDI NUGRAHA telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada NARSONO bin HA BASORI (UKM bengkel motor "Moelyono Motor") Desa Kedung Kawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, lalu BUDI NUGRAHA membuatkan proposal dan pada saat NARSONO bin H. AHMAD BASORI menerima pencairan dana di Rekening Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu BUDI NUGRAHA meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah potongan tersebut, BUDI NUGRAHA menyerahkan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI dan sisanya dipergunakan oleh BUDI NUGRAHA ;
  2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, BUDI NUGRAHA telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada DEK NANI (UKM Kedungpane), lalu BUDI NUGRAHA membuatkan proposal dan pada saat DEK NANI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu BUDI NUGRAHA atas perintah Terdakwa meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah pemotongan tersebut, BUDI NUGRAHA menyerahkan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 32 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sisanya dipergunakan BUDI NUGRAHA;

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010, BUDI NUGRAHA telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada SUHANDA (UKM SUHANDA), lalu BUDI NUGRAHA membuatkan proposal dan pada saat SUHANDA menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu BUDI NUGRAHA meminta sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah pemotongan tersebut, BUDI NUGRAHA menyerahkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sisanya dipergunakan BUDI NUGRAHA;
4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. menawarkan bantuan kepada H. THALIB Ketua KUD Karya Bhakti Desa Balangayu Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, dan pada saat H. THALIB menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. meminta kembali uang tersebut secara bertahap yang jumlah seluruhnya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan H. THALIB hanya menerima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. menawarkan bantuan kepada NASOEHIIE Ketua KUD Sumber Makmur Desa Beber Kabupaten Cirebon, dan pada saat H. THALIB menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. meminta kembali uang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan NASOEHIIE sebagai Ketua KUD SUMBER MAKMUR hanya menerima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010, JOE SUBEKTI (Kader PDIP) telah memberikan informasi

Hal. 33 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





adanya dana bantuan sosial kepada SANWASI (UKM PUTRA SURYA) Desa Kertawinangun, lalu JOE SEBEKTI membuatkan proposal dan pada saat SANWASI menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu JOE SUBEKTI atas perintah Terdakwa meminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan akan dilaporkan kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yaitu Terdakwa, kemudian dari jumlah pemotongan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2009, DARJAN telah memberikan informasi adanya dana bantuan sosial kepada HARTONO (KETUA POKTAN SARI TANI) Desa Kapetakan, lalu JOE SEBEKTI membuatkan proposal dan pada saat HARTONO(KETUA POKTAN SARI TANI) menerima pencairan dana di Bank BJB Cabang Sumber sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu atas perintah Terdakwa, DARJAN meminta HARTONO untuk datang ke Hotel Patra Jasa dan bertemu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M., saat itu Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E, M.M. meminta uang tersebut sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan DARJAN meminta sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan HARTONO hanya menerima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 dan 2012, SUWARNO Bendahara Meganis FM pernah mengajukan bantuan permohonan dana ke Pemda Kabupaten Cirebon atas informasi dari WARISA dan menerima pencairan dana dari Bank BJB Cabang Sumber tahun 2011 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2012 menerima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), padahal Meganis FM adalah milik sdri. DARINI istri Terdakwa H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M;
9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2010, EMON PURNOMO (Kader PDIP) telah menerima sejumlah uang dari para penerima dana bansos yaitu UKM BENGKEL MOTOR SUKARDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), UKM ANA MOTOR sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), UKM UJANG MEUBELAIR sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), UKM ADI SEMBAKO sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sdr. WALINO (WARUNG SURA KULON) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. SANIJA (WARUNG DESA WANASABA) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sdr. MISNADI (KUWU PASINDANGAN) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian dari jumlah pemotongan diserahkan kepada H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M. sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut di atas, para penerima bantuan tidak membuat pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban dibuat seolah-olah sesuai dengan isi proposal, padahal penggunaan dana bantuan sebenarnya tidak sesuai isi proposal. Laporan pertanggungjawaban tersebut yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai syarat formil laporan penggunaan dana bantuan;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pemotongan atau penerimaan dana Bantuan Sosial dan Hibah dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp1.564.700.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut, yang dicairkan sebesar Rp3.123.500.000,00 terdapat :
  - a. Pemotongan sebesar Rp1.345.100.000,00;
  - b. Fiktif sebesar Rp160.000.000,00;
  - c. Digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp59.600.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Tasiya Soemadi, SE, MM mendisposisi pada proposal pengajuan dana bantuan sosial yang bunyinya “agar segera merealisasikan sesuai dengan APBD” yang dicantumkan dalam proposal dan secara bersama dengan EMON PURNOMO, SUBEKTI SUNOTO dan BUDI NUGRAHA secara berlanjut sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 melakukan pemotongan, menerima potongan atau menampung potongan dana bantuan sosial tersebut, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2009-2014, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa selaku Ketua DPRD tidak mempunyai kewenangan tersebut;

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. H. Tasiya Soemadi, SE.MM bersama dengan Sdr. EMON PURNOMO, Sdr. SUBEKTI SUNOTO dan koordinator lainnya, dengan memotong atau menerima atau mengambil dana Bantuan Sosial dan Hibah dari masyarakat atau kelompok masyarakat penerima bantuan, telah mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp1.564.700.000,00,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2009 sampai dengan 2012 Khususnya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-262/D6/1/2015 tanggal 6 April 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, SE.MM bin SUMADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya

Hal. 36 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 147 berupa:
  1. Dokumen KUA/PPAS 2009 (fotocopy legalisir);
  2. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2009 (fotocopy legalisir);
  3. Dokumen KUA/PPAS 2010 (fotocopy legalisir);
  4. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2010 (fotocopy legalisir);
  5. Dokumen KUA/PPAS 2011 (fotocopy legalisir);
  6. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2011 (fotocopy legalisir);
  7. Dokumen KUA/PPAS 2012 (fotocopy legalisir);
  8. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2012 (fotocopy legalisir);
  9. DPPA Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  10. DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  11. DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  12. DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
  14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir);
  17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (fotokopi dilegalisir);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (fotokopi dilegalisir);
  21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);
  25. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);  
Peraturan Daerah Kabupaten;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);
  27. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
  28. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
  29. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
  30. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 (fotokopi);
  31. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
  32. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
  33. RKA PPKD Tahun Anggaran 2011 (fotokopi);
  34. RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 (fotokopi);
  35. DPPA Tahun Anggaran 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
  36. DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Hal. 38 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pertambangan (fotokopi);
37. DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
  38. DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
  39. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2009 (asli);
  40. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2010 (asli);
  41. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2011 (asli);
  42. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2012 (asli);
  43. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
  44. Lampiran II PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
  45. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
  46. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
  47. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
  48. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2012 (fotocopy legalisir);
  49. Peraturan bupati APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
  50. BKU 2010 bendahara PPKD (asli);
  51. BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy);
  52. BKU 2012 bendahara PPKD (asli);
  53. SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPA tahun 2009, 2011, dan 2012 (fotocopy legalisir);
  54. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing berkah (2012) (asli);
  55. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing sigendang jaya (2010) (asli);
  56. Dokumen pencairan dan LPJ forum spritual peduli cirebon (FSPC) tahun 2012 (asli);
  57. Dokumen pencairan dan kelengkapan kelompok petani bawang harmoni (2012) (asli);
  58. SPD dan register SPP/SPM SP2D tahun 2010, 2011 dan 2012

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy legalisir);

59. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Tani Sari Tani Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten (Ketua HARTONO) (asli);
60. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Karya Bakti Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon (ketua H. Thalib) (asli);
61. Proposal permohonan bantuan dan pencairan pengrajin batu alam JAMAL MANDIRI Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon (ketua H. JAMALUDIN NAWAWI) (asli);
62. Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok usaha kecil & menengah tanaman hias sugi Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon (ketua Donang Wicaksono) (asli);
63. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Panguyuban Srikandi Demokrasi Cirebon Desa Cempaka, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (ketua Hj. Darini) (asli);
64. Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok tani ternak itik alamin Desa Kroya, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon (ketua Arsidi) (asli);
65. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Usaha Isi Ulang Air Mineral Fajar Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon (ketua HENKY IRIAWAN) (asli);
66. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Kedungpane Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua DEK NANI) (asli);
67. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Joe Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua HARYONO) (asli).;
68. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bengkel Las Bubut Dipo Kosim Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon (ketua DONY ANDRIYANTO) (asli);
69. Proposal permohonan bantuan dan pencairan ternak ayam potong nurkaya Desa Winangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SUNARYA) (asli)
70. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Putra Surya Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SANWASI) (asli);

Hal. 40 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Moelyono Motor Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua NARSONO B.HA BASORI) (asli);
72. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Sugiarti Desa Mayung, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua SUMANTO) (asli);
73. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Pane Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SULASTRI) (asli);
74. Proposal permohonan bantuan UKM Suhandi Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SUHANDA) (asli);
75. Proposal permohonan bantuan dan pencairan pedagang elektronik Sinar Jaya Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon (ketua TETEP SUNANJAR) (asli);
76. Proposal permohonan bantuan dan pencairan koperasi Jati Mekar Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua R.ISKANDAR S.A) (asli);
77. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Sumber Makmur Beber Wilud Beber Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon (ketua NASOEHE,MA) (asli);
78. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Petani Gotong Royong/Warisa Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua DANA) (asli);
79. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Sanggar Seni Batara Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua FEFEN. W) (asli);
80. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Pelestarian Dan Pengembangan Seni Wayang Kulit Prawa Hadi Swara Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua ROHADI BN DULMUIN) (asli);
81. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Organ Tunggal Han na Mania Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua SANU'I) (asli);
82. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Bengkel Motor Sukardi Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon (ketua SUKARDI) (asli);
83. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Meganis FM Desa

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua JAENI) (asli);
84. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Dakuni Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua WALINO) (asli);
85. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Ucok Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon (ketua KAMADI) (asli);
86. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Petani Tambak Widi Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua WIDIANTO) (asli);
87. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Jaka Tawa desa pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua SUHARYANTO) (asli);
88. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Nani Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua JAELANI) (asli);
89. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdikari Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (ketua BAMBANG UNTUNG) (asli);
90. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Meganis FM Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua SUWARNO) (asli);
91. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bengkel & Sparepart Damai Jaya Motor Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua TRI PRASETYO) (asli);
92. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Dedi Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua DEDI) (asli);
93. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Adi Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (ketua TASMIKA) (asli);
94. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Forum Spiritual Peduli Cirebon 'FSPC' Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (ketua UST.M. UJANG BUSTOMI) (asli);
95. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Tomi Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon (ketua KURSILA)

Hal. 42 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (asli);
96. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Jaka Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua HANNA SUJANA) (asli);
  97. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bantuan Pedagang Ikan/Ternak Ikan Lele Misti Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua SUDIRMAN) (asli);
  98. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Petani Tambak Udang 'UDIN' Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua H. SYAHRUDIN) (asli);
  99. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Lestari Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua RATIMA) (asli);
  100. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Proyek Penataan Lingkungan Pedesaan Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua ABDUROKMAN) (asli);
  101. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Rachma Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua RACHMA SUPRIATIN) (asli);
  102. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari – Desember 2009 (asli);
  103. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Desember 2010 (asli);
  104. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari – November 2010 (Asli);
  105. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari – Oktober 2011 (asli);
  106. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon November – Desember 2011 (Asli);
  107. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari - Oktober 2012 (asli);
  108. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon November - Desember 2012 (asli);
  109. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/746/SETWAN/2009 tanggal 5 Nopember 2009 (fotocopy legalisir);
  110. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD, Kabupaten

Hal. 43 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cirebon Nomor 800/06/SETWAN/2010 tanggal 4 Januari 2010 (fotocopy legalisir);
111. Surat tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/007/SETWAN/2012 tanggal 3 Januari 2012 (fotocopy legalisir);
  112. Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 tanggal Januari 2010 (fotocopy legalisir);
  113. Hasil Rumusan Akhir Badan Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
  114. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  115. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang perubahan susunan personalia badan anggaran badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  116. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 8 September 2011 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  117. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  118. Tata Tertib DPRD Sekretariat DPRD 2010 Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 10 April 2010 periode 2009 – 2014 (asli);
  119. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (fotocopy);
  120. Surat Tugas Nomor 800/624/Setwan/2011 tanggal 1 oktober 2011 a.n Sudiono, Spd (fotocopy legalisir);
  121. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Susunan Personalia Panitia Musyawarah, Komisi Dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 8 September 2008 (fotocopy);
  122. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan

Hal. 44 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
123. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
  124. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil menengah Daling (Pedagang Keliling) Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
  125. Proposal pembangunan mushola SUEB di lingkungan MD EL Kurdi Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
  126. Proposal permohonan bantuan keuangan Jamiyah Yasinan Ruwiah Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
  127. Proposal permohonan bantuan keuangan Majelis Taklim NYI MAS BADURAN Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
  128. Proposal permohonan bantuan pembangunan mushola HAJI RUSMA Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
  129. Proposal permohonan bantuan Keuangan UKM MAJU BERSAMA Desa Gresik, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon;
  130. Proposal permohonan bantuan Rehab berat mushola Nurul Iman Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
  131. Proposal permohonan bantuan UKM MISDI Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
  132. Proposal permohonan bantuan dana kelompok bina usaha ayam kampung Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
  133. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE) Peternak Kambing Cirawat Indah Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
  134. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil Warung Wong Cilik Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
  135. Proposal UKM Makmur Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
  136. Proposal permohonan bantuan modal kelompok pedagang buah buahan Desa Cipeujuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten

Hal. 45 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon;

137. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok ternak kambing Subur Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
138. Proposal permohonan bantuan keuangan panitia Muludan Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
139. Proposal permohonan bantuan Dana Pendirian Media Perjuangan Badan Informasi dan Komunikasi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon;
140. Proposal permohonan bantuan Keuangan Posko 74 Tangkil Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
141. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok pemuda IKMUDOL Desa Wanakarya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
142. Proposal permohonan bantuan modal bagi usaha kecil menengah UKM Mekarsari Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;
143. Proposal permohonan bantuan penambahan modal usaha UKM Sejahtera Desa Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;
144. Proposal permohonan bantuan dana kelompok tukang becak "Jangger" Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
145. Proposal permohonan bantuan bantuan UKM Nono Desa Kedungjawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
146. Proposal permohonan bantuan Keuangan KUKM Srikandi Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;
147. Proposal bantuan Mushola Desa Karang Kendal, Mushola Babussalam, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

**Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Emon Purnono;**

148. Sebidang tanah luas 540 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-436 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
149. Sebidang tanah luas 60 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-564 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

Hal. 46 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Sebidang tanah luas 60 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-433 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

**Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, SE.MM bin SUMADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dokumen KUA/PPAS 2009 (fotocopy legalisir);
  2. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2009 (fotocopy legalisir);
  3. Dokumen KUA/PPAS 2010 (fotocopy legalisir);
  4. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2010 (fotocopy legalisir);
  5. Dokumen KUA/PPAS 2011 (fotocopy legalisir);
  6. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2011 (fotocopy legalisir);
  7. Dokumen KUA/PPAS 2012 (fotocopy legalisir);
  8. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2012 (fotocopy legalisir);
  9. DPPA Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  10. DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  11. DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  12. DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Hal. 47 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir);
  17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (fotokopi dilegalisir);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (fotokopi dilegalisir);
  21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);

Hal. 48 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);  
Peraturan Daerah Kabupaten;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);
27. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
28. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
29. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
30. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 (fotokopi);
31. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
32. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
33. RKA PPKD Tahun Anggaran 2011 (fotokopi);
34. RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 (fotokopi);
35. DPPA Tahun Anggaran 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
36. DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
37. DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
38. DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
39. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2009 (asli);
40. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2010 (asli);
41. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2011 (asli);
42. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2012 (asli);
43. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
44. Lampiran II PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
45. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
46. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
47. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
48. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun

Hal. 49 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



- Anggaran 2012 (fotocopy legalisir);
49. Peraturan bupati APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
  50. BKU 2010 bendahara PPKD (asli);
  51. BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy);
  52. BKU 2012 bendahara PPKD (asli);
  53. SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPA tahun 2009, 2011, dan 2012 (fotocopy legalisir);
  54. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing berkah (2012) (asli);
  55. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing sigendang jaya (2010) (asli);
  56. Dokumen pencairan dan LPJ forum spritual peduli cirebon (FSPC) tahun 2012 (asli);
  57. Dokumen pencairan dan kelengkapan kelompok petani bawang harmoni (2012) (asli);
  58. SPD dan register SPP/SPM SP2D tahun 2010, 2011 dan 2012 (fotocopy legalisir);
  59. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Tani Sari Tani Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten (Ketua HARTONO) (asli);
  60. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Karya Bakti Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon (ketua H. Thalib) (asli);
  61. Proposal permohonan bantuan dan pencairan pengrajin batu alam JAMAL MANDIRI Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon (ketua H. JAMALUDIN NAWAWI) (asli);
  62. Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok usaha kecil & menengah tanaman hias sugi Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon (ketua Donang Wicaksono) (asli);
  63. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Panguyuban Srikandi Demokrasi Cirebon Desa Cempaka, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (ketua Hj. Darini) (asli);
  64. Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok tani ternak itik alamin Desa Kroya, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon (ketua Arsidi) (asli);
  65. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Usaha Isi Ulang Air

Hal. 50 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Fajar Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon (ketua HENKY IRIAWAN) (asli);
66. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Kedungpane Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua DEK NANI) (asli);
67. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Joe Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua HARYONO) (asli);
68. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bengkel Las Bubut Dipo Kosim Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon (ketua DONY ANDRIYANTO) (asli);
69. Proposal permohonan bantuan dan pencairan ternak ayam potong nurkaya Desa Winangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SUNARYA) (asli);
70. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Putra Surya Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SANWASI) (asli);
71. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Moelyono Motor Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua NARSONO B.HA BASORI) (asli);
72. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Sugiarti Desa Mayung, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua SUMANTO) (asli);
73. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Pane Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SULASTRI) (asli);
74. Proposal permohonan bantuan UKM Suhandi Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SUHANDA) (asli);
75. Proposal permohonan bantuan dan pencairan pedagang elektronik Sinar Jaya Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon (ketua TETEP SUNANJAR) (asli);
76. Proposal permohonan bantuan dan pencairan koperasi Jati Mekar Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua R.ISKANDAR S.A) (asli);
77. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Sumber Makmur Beber Wilud Beber Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon (ketua NASOEHIE,MA) (asli);

Hal. 51 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Petani Gotong Royong/Warisa Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua DANA) (asli);
79. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Sanggar Seni Batara Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua FEFEN. W) (asli);
80. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Pelestarian Dan Pengembangan Seni Wayang Kulit Prawa Hadi Swara Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua ROHADI BN DULMUIN) (asli);
81. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Organ Tunggal Han na Mania Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua SANU'I) (asli);
82. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Bengkel Motor Sukardi Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon (ketua SUKARDI) (asli);
83. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Meganis FM Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua JAENI) (asli);
84. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Dakuni Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua WALINO) (asli);
85. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Ucok Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon (ketua KAMADI) (asli);
86. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Petani Tambak Widi Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua WIDIANTO) (asli);
87. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Jaka Tawa desa pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua SUHARYANTO) (asli);
88. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Nani Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua JAELANI) (asli);
89. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdikari Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (ketua BAMBANG UNTUNG) (asli);

Hal. 52 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Meganis FM Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua SUWARNO) (asli);
91. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bengkel & Sparepart Damai Jaya Motor Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua TRI PRASETYO) (asli);
92. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Dedi Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua DEDI) (asli);
93. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Adi Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (ketua TASMIKA) (asli);
94. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Forum Spiritual Peduli Cirebon 'FSPC' Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (ketua UST.M. UJANG BUSTOMI) (asli);
95. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Tomi Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon (ketua KURSILA) (asli);
96. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Jaka Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua HANNA SUJANA) (asli);
97. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bantuan Pedagang Ikan/Ternak Ikan Lele Misti Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua SUDIRMAN) (asli);
98. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Petani Tambak Udang 'UDIN' Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua H. SYAHRUDIN) (asli);
99. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Lestari Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua RATIMA) (asli);
100. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Proyek Penataan Lingkungan Pedesaan Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua ABDUROKMAN) (asli);
101. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Rachma Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua RACHMA SUPRIATIN) (asli);
102. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari –

Hal. 53 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 (asli);

103. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Desember 2010 (asli);
104. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari – November 2010 (Asli);
105. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari – Oktober 2011 (asli);
106. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon November – Desember 2011 (Asli);
107. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari - Oktober 2012 (asli);
108. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon November - Desember 2012 (asli);
109. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/746/SETWAN/2009 tanggal 5 Nopember 2009 (fotocopy legalisir);
110. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD, Kabupaten Cirebon Nomor 800/06/SETWAN/2010 tanggal 4 Januari 2010 (fotocopy legalisir);
111. Surat tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/007/SETWAN/2012 tanggal 3 Januari 2012 (fotocopy legalisir);
112. Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 tanggal januari 2010 (fotocopy legalisir);
113. Hasil Rumusan Akhir Badan Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
114. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
115. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang perubahan susunan personalia badan anggaran badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
116. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tanggal

Hal. 54 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 September 2011 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
117. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
118. Tata Tertib DPRD Sekretariat DPRD 2010 Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 10 April 2010 periode 2009 – 2014 (asli);
119. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (fotocopy);
120. Surat Tugas Nomor 800/624/Setwan/2011 tanggal 1 oktober 2011 a.n Sudiono, Spd (fotocopy legalisir);
121. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Susunan Personalial Panitia Musyawarah, Komisi Dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 8 September 2008 (fotocopy);
122. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
123. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
124. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil menengah Daling (Pedagang Keliling) Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
125. Proposal pembangunan mushola SUEB di lingkungan MD EL Kurdi Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
126. Proposal permohonan bantuan keuangan Jamiyah Yasinan Ruwiah Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
127. Proposal permohonan bantuan keuangan Majelis Taklim NYI MAS BADURAN Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
128. Proposal permohonan bantuan pembangunan mushola HAJI RUSMA Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
129. Proposal permohonan bantuan Keuangan UKM MAJU BERSAMA Desa Gresik, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon;

Hal. 55 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Proposal permohonan bantuan Rehab berat mushola Nurul Iman Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
131. Proposal permohonan bantuan UKM MISDI Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
132. Proposal permohonan bantuan dana kelompok bina usaha ayam kampung Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
133. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE) Peternak Kambing Cirawat Indah Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
134. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil Warung Wong Cilik Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
135. Proposal UKM Makmur Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
136. Proposal permohonan bantuan modal kelompok pedagang buah buahan Desa Cipeujuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon;
137. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok ternak kambing Subur Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
138. Proposal permohonan bantuan keuangan panitia Muludan Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
139. Proposal permohonan bantuan Dana Pendirian Media Perjuangan Badan Informasi dan Komunikasi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon;
140. Proposal permohonan bantuan Keuangan Posko 74 Tangkil Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
141. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok pemuda IKMUDOL Desa Wanakarya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
142. Proposal permohonan bantuan modal bagi usaha kecil menengah UKM Mekarsari Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;
143. Proposal permohonan bantuan penambahan modal usaha UKM Sejahtera Desa Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;
144. Proposal permohonan bantuan dana kelompok tukang becak

Hal. 56 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



“Jangger” Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;

145. Proposal permohonan bantuan bantuan UKM Nono Desa Kedungjawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

146. Proposal permohonan bantuan Keuangan KUKM Srikandi Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;

147. Proposal bantuan Mushola Desa Karang Kendal, Mushola Babussalam, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

**Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Emon Purnono;**

148. Sebidang tanah luas 540 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-436 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

149. Sebidang tanah luas 60 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-564 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

150. Sebidang tanah luas 60 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-433 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

**Dikembalikan kepada Hj. Darini;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 November 2015 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber pada tanggal 12 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bandung tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur melawan hukum;

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung secara tegas menyatakan dalam pertimbangannya :

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur setiap orang merupakan subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang tidak memangku suatu jabatan atau kedudukan tertentu, sehingga menurut Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian di atas tidak tepat apabila dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau dengan kata lain perbuatannya lebih merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah kepada perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam

Hal. 58 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dakwaan primer secara tegas mengaitkannya dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa”;

Bahwa dalam perkara in casu, Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2009-2014 maupun sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009–2014 khususnya memiliki kewajiban antara lain melakukan pembinaan terhadap kepengurusan anak cabang partai di tingkat kecamatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa setelah adanya pertemuan di rumah dinas Terdakwa, saksi Budi Nugraha, saksi Emon Purnomo dan saksi Subekti Sunoto, pada akhirnya melakukan pemotongan terhadap uang bantuan yang diterima oleh para penerima bantuan, bahkan secara nyata-nyata Terdakwa yang pada saat pertemuan di rumah dinas Terdakwa tersebut, menyampaikan sehubungan dengan ada dana bantuan sosial maka untuk keperluan partai akan dilakukan pemotongan tetapi besarnya diserahkan kepada forum dan pada akhirnya Emon Purnomo dan Subekti Sunoto bisa melakukan pemotongan terhadap uang bantuan yang diterima oleh para penerima bantuan dan akibat dari perbuatannya melakukan pemotongan uang bantuan tersebut saksi Emon Purnomo dan saksi Subekti Sunoto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Bahwa tidak adanya tindakan-tindakan yang Terdakwa lakukan dalam rangka menunaikan kewajiban hukumnya tersebut diatas, akibatnya Terdakwa tidak mengetahui apa-apa yang terjadi khususnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Emon Purnomo selaku Pengurus Anak Cabang kecamatan Kedawung dan saksi Subekti Sunoto selaku Sekretaris DPC;

Bahwa alasan Terdakwa tidak tahu akan segala kegiatan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Emon Purnomo dan Subekti Sunoto, adalah

Hal. 59 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu argumen yang tidak layak untuk dijadikan pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa mengingat Terdakwa selaku Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009–2014 adalah tidak masuk akal tidak mengetahui kegiatan dan perbuatan-perbuatan anak buahnya, andaipun itu memang benar itupun membuktikan bahwa kewajiban hukum Terdakwa selaku unsur pimpinan selaku pengawas, pengendali dan pembina tidak pernah Terdakwa lakukan untuk itu sudah jelas Terdakwa telah pula melakukan perbuatan melawan hukum dalam artian tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya Terdakwa lakukan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilihat dari kacamata masyarakat adalah sangat menusuk rasa keadilan masyarakat, tercela, tidak patut mengingat Terdakwa selaku unsur pimpinan secara nyata-nyata telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pimpinan yang baik dan lebih tragisnya Terdakwa berbuat tetapi orang lain yang menanggungnya, dan lagi perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang pimpinan dengan menyalahkan orang lain bukannya secara kesatria mengakui atau mengambil alih tanggungjawab atas segala apa yang terjadi dalam lingkup tugas Terdakwa selaku Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009–2014;

Kalaupun majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana, maka oknum pejabat akan merasa aman untuk melakukan korupsi, karena perbuatan melawan hukum adalah perbuatan bawahannya dan dia tidak tahu akan segala perbuatan anak buahnya, dengan demikian kita akan selalu menusuk rasa keadilan masyarakat karena anak buah yang selalu dipersalahkan dan dijatuhi hukuman sedangkan unsur pimpinan selalu lepas dari jeratan hukum dan menikmati hasil korupsinya;

Bahwa pada umumnya, tindak pidana korupsi lebih banyak menyangkut orang-orang yang mempunyai tanggungjawab materiil. Tetapi tidak berarti pimpinan yang mempunyai tanggungjawab administrasi tidak dapat terkena tuduhan tindak pidana korupsi. Tuduhan itu dapat menyangkut dirinya apabila pimpinan secara nyata dapat dibuktikan memberi perintah yang nyata-nyata kepada bawahan untuk melakukan tindakan yang menyimpang, atau tidak mau mengingatkan bawahan dari tindakan penyimpangan yang dilakukan (membiarkan bawahan menyimpang walaupun ia tahu). tentu saja untuk membuktikannya lebih sulit, lebih-lebih kalau pemeriksa tidak dapat menemukan bukti yang mendukung (Soejatna Soenoesoebrata, dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artikel apa peranan akuntan di dalam mengungkap tindak pidana korupsi, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XX Nomor 241 November 2005, halaman 50);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E, M.M. bin SUMADI baik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2009-2014 maupun sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon periode tahun 2009–2014 khususnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik melawan hukum secara formal maupun secara material;

2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi; Bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan ; “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa”;

Bahwa ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan, “Alat Bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”;

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu secara nyata-nyata tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk berupa dokumen-dokumen berupa ;

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 Khususnya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon Nomor SR262/D6/1/2015

Hal. 61 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2015, dari dokumen tersebut secara nyata-nyata merupakan petunjuk bahwa Terdakwa H. Tasya Soemadi, MM bin Sumadi terlibat secara melawan hukum melakukan pemotongan uang dana bantuan sosial dan hibah yang diterima oleh masyarakat;

- Proposal permohonan bantuan dan pencairan MEGANIS FM desa cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua SUWARNO), dari dokumen tersebut nyata-nyata dapat dijadikan petunjuk atas keterlibatan Terdakwa bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh salah satu keluarga Terdakwa selaku pemilik dari MEGANIS FM, dengan mengatasnamakan orang lain;

Bahwa Judex Facti seharusnya secara bijak menggunakan alat bukti petunjuk tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara in casu, oleh karena alat bukti petunjuk tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim in casu maka akibatnya majelis hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa penggunaan alat bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dapat kita lihat juga dalam yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 001.K/Pid/1999 tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya Mahkamah agung menyatakan “ dari segi Hukum Acara Pidana, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian. Bilamana Judex Facti tidak/belum berhasil membuktikan delict yang didakwakan terhadap Terdakwa, dengan menggunakan alat bukti, yang ada (saksi-surat-keterangan Terdakwa), maka seharusnya Judex Facti beralih menggunakan “alat bukti petunjuk” ex Pasal 188 KUHAP” (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Naskah Akademis : KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) tahun 2004, hal. 64-65);

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana korupsi pada Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. TASYA SOEMADI.MM bin SUMADI dalam menyusun surat putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Hal. 62 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan “ yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi Korban”;

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukumnya pada ayat (2) Pasal 197 KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pidana sesuai Pasal 199 KUHAP;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa terkecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan;

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan diatas, maka pertimbangan hukum Judex factie yang dijadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI didasarkan pada penilaian fakta dan keadaan yang tidak profesional dan proporsional dimana Judex Facti secara nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Penuntut Umum, saksi Hj. Amenah yang antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan H. THALIB sebagai orang tua saksi yang saat ini sakit stroke;
- Benar H. THALIB pernah menerima dana bantuan dari Pemkab Cirebon di bulan April 2009 yang ketika itu saksi belum menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan H. THALIB menerima dana dari Pemkab Cirebon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama KUD Karya Bakti yang bergerak di bidang perdagangan beras terigu minyak goreng;

Hal. 63 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui tentang pembuatan proposal bantuan yang diajukan H. THALIB;
- Bahwa H. THALIB menceritakan kepada saksi telah mendapat bantuan dana untuk KUD Karya Bhakti setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan, saksi bertanya ketika itu kepada H. THALIB “dapatnya dari siapa dan berapa ? dan dijawab oleh H. THALIB “mendapat dana dari Pemkab Cirebon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas atas bantuan informasi dari Terdakwa;
- Saksi mendengar dari H. THALIB bahwa uang yang diterima tersebut diminta Terdakwa untuk kepentingan partai PDIP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keberadaan H. THALIB saat ini ada di rumah dan sakit stroke, waktu di penyidikan tim penyidik datang ke Kejari Sumber, H. THALIB datang dengan di gotong pake kursi roda untuk diperiksa oleh tim dari Kejagung dan saksi tidak mendampingi pemeriksaan tetapi didampingi oleh keponakan yang pada saat itu masih bisa bicara meskipun pake kursi roda;
- Benar saksi mengenali tandatangan H. THALIB di proposal dan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperlihatkan di sidang;

Bahwa saksi Hj. Amenah yang diajukan Penuntut Umum, merupakan anak dari H. Thalib dan Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim untuk bisa membacakan keterangan dari H. Thalib sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena H. Thalib sakit (stroke) yang karena kondisinya tidak mungkin untuk dihadirkan di depan persidangan, tetapi Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tidak memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut, dan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negeri Bandung secara nyata-nyata dalam surat putusannya Nomor 117/Pidsus-TPK/2015/PN Bdg. tanggal 12 Nopember 2015 hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari saksi-saksi dan ahli yang meringankan termasuk argumen-argumen yang dikemukakan Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Bahwa salah satu fakta yang tidak dipertimbangkan adalah hakim pengadilan Negeri Marabahan secara nyata-nyata tidak mempertimbangkan dalam putusannya mengenai fakta-fakta ada

Hal. 64 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan di rumah Dinas Terdakwa, yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi sendiri, EMON PURNOMO, WARISA, DARJAN, SUBEKTI SUNOTO, SAHRUDIN dan RM. SUWARDI (alm) yang pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan sehubungan dengan ada dana bantuan sosial maka untuk keperluan partai akan dilakukan pemotongan tetapi besarnya diserahkan kepada forum dan dijawab oleh yang hadir pada saat itu yaitu EMON PURNOMO mengusulkan agar pemotongan dilakukan sebesar 50% untuk kegiatan operasional partai, saat itu saksi Budi Nugraha menolak kalau potongan sebesar 50% tetapi yang bersangkutan mengusulkan 20%-30% dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada yang hadir di ruangan tersebut. Selanjutnya diputuskan dalam rapat dan disetujui oleh Terdakwa disepakati pemotongan tetap 50%. Serta adanya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan misalnya seperti pembuatan proposal tidak dilakukan oleh penerima bantuan, adanya pemotongan oleh pihak tertentu, begitu juga pemberian bantuan yang fiktif yang berarti tidak ada kegiatan; Bahwa akibat cara mengadili tidak mengikuti cara yang ditentukan undang-undang tersebut berakibat surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiil sebagaimana diharuskan hukum. Dengan kata lain telah pula menyebabkan *Judex factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian serta alat-alat bukti yang diperoleh dipersidangan); Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan seperti yang kami kemukakan diatas seharusnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim didalam surat putusan pemidanaan untuk dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M. bin SUMADI, tetapi kenyataannya sangatlah ironis karena didalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bandung tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan secara faktual utuh menyeluruh (komprehensif), pertimbangan hukum yang disusun dalam putusan hanya didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian secara sepenggal-sepenggal dan hanya didasarkan asumsi (menyimpulkan) yang dimodifikasi sedemikian rupa hanya untuk menguntungkan demi bebasnya Terdakwa, bukan untuk

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari kebenaran materiil dalam rangka menentukan kesalahan dan menghukum Terdakwa, sehingga putusan pemidanaan tersebut sangatlah bertentangan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Bahwa menurut doktrin Levy (Simmons, D : Motiveering van strafvonnissen, T.v.s, Deel XI, hal.22) menyatakan "Motiveering adalah jaminan satu-satunya dan tak mungkin lain bagi pemberian peradilan yang baik dan bagi pembinaan keadilan yang sehat. Ia memaksa hakim untuk berfikir baik-baik, membebaskan dia dari sikap memihak yang tak diinsyafi, sebab itupun ada, terhadap pengambilan keputusan yang terburu-buru, terhadap kedangkalan";

Bahwa dari doktrin tersebut mengungkapkan sesuatu yang haruslah sungguh-sungguh di dalam pertimbangan-pertimbangan/alasan-alasan yang mengharuskan hakim untuk membahas secara kritis permasalahan-permasalahannya, dengan demikian mencegah penerapan hukum secara tidak tepat atau adanya pemberian alasan yang tidak nalar;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa H. Tasiya Soemadi Bin Soemadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 2 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Penjatuan pidana tambahan uang pengganti;
6. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Dilakukan secara berlanjut;

Uraian unsur-unsur pasal :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan barang siapa;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), in casu adalah H. Tasiya Soemadi, S.E., M.M., bin Sumadi, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum dan terhadap diri Terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang tidak memangku suatu jabatan atau kedudukan tertentu sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa merupakan pertimbangan yang salah;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

Hal. 67 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Budi Nugraha bukanlah merupakan keterangan yang berdiri sendiri akan tetapi dikuatkan oleh keterangan saksi Emon Lesmono dan Subekti Sunoto serta seluruh saksi yang membenarkan bahwa telah dilakukan pemotongan terhadap dana Bansos dan hibah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, sebelum dilakukan pemotongan didahului dengan usul membuat proposal yang dibantu oleh para Saksi dan proposal tersebut disahkan serta disetujui Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa H. Tasiya Soemadi, SE., M.M., bin Sumadi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon maupun sebagai Ketua DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2009 - 2014 mempunyai kewajiban antara lain untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang legislasi, pengawasan dan anggaran dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan melakukan pembinaan terhadap kepengurusan anak cabang partai di tingkat Kecamatan. Namun, ternyata yang terjadi Terdakwa tidak melakukan fungsi dan kewajibannya dengan baik dan benar menurut hukum yaitu Terdakwa tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran (TA) 2009 sampai dengan Tahun Anggaran (TA) 2012 berupa Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp298.470.611.950,00 sebagaimana APBD Kabupaten Cirebon;

Hal. 68 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di persidangan dan perbuatan Terdakwa, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan pemotongan dana hibah dan bansos untuk kepentingan partai bertentangan dengan tujuan peruntukan dana hibah dan bansos tersebut dan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja, Subsidi, Hibah, Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Perbuatan Secara Melawan Hukum" dari Dakwaan Primair telah terpenuhi;

**Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengajukan proposal tersebut disetujui dan dana hibah atau bantuan sosial dicairkan para pemohon selanjutnya oleh Saksi Emon Purnomo, Saksi Subekti Sunoto, dan Saksi Budi Nugraha dilakukan pemotongan atas dana dimaksud sehingga masing-masing saksi tersebut memperoleh atau telah menerima hasil pemotongan yaitu saksi Emon Purnomo sebesar Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi Subekti Sunoto sebesar Rp325.800.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Budi Nugraha sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Saksi Emon Purnomo sebesar Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi Subekti Sunoto sebesar Rp325.800.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Budi Nugraha sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut selain dari Saksi Emon Purnomo, Saksi Subekti Sunoto dan Saksi Budi Nugraha ternyata Terdakwa juga memperoleh sejumlah uang senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut berasal dari potongan dana yang diambil dari dana hibah atau bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui sebagai suatu tujuan yang dikehendaki akan adanya perbuatan pemotongan dana hibah atau dana bansos tersebut yang dilakukan oleh kader partai yaitu Saksi Emon Purnomo, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti Sunoto dan Saksi Budi Nugraha secara tanpa hak yang sah adalah suatu modus operandi dan *conditio sine qua non* terjadinya korupsi dalam penggunaan APBD Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 khususnya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pasal sebagaimana dimaksud diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari pasal dimaksud telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dari Dakwaan Primair telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang bahwa baik dalam pengajuan usul maupun dalam pencairan serta peruntukannya dan pertanggungjawaban sudah tidak sesuai prosedur, melanggar keputusan Bupati Cirebon, Perda Kabupaten Cirebon, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 juncto Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 juncto Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.564.700.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-262/D6/1/2015 tanggal 6 April 2015, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan *kausalitas* secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.564.700.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dari Dakwaan Primair telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang menyatakan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Hal. 70 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



Menimbang bahwa sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana tambahan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 yang menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dengan memperoleh sejumlah uang senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut berasal dari potongan dana yang diambil dari dana hibah atau bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang berasal dari dana hibah atau dana bansos yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "penjatuhan pidana tambahan uang pengganti" sebagaimana di juncto kan pada Dakwaan Primair telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengatur bahwa "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan Saksi Budi Nugraha, Saksi Emon Purnomo, dan Saksi Subekti Sunoto melakukan pemotongan terhadap uang bantuan yang diterima oleh para penerima bantuan, dimana dalam melakukan pemotongan terhadap dana hibah atau dana bansos tersebut Terdakwa menyampaikan sehubungan dengan adanya keperluan partai maka akan dilakukan pemotongan tetapi besarnya diserahkan kepada forum dan akhirnya disepakati bahwa pemotongan dilakukan sebesar 50% untuk kegiatan operasional partai PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon;



Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” sebagaimana di junctokan pada Dakwaan Primair telah terpenuhi;

**Ad.7. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan beberapa kali pertemuan di Rumah Dinas Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dengan Saksi Budi Nugraha, Saksi Emon Purnomo, dan Saksi Subekti Sunoto dimana saksi-saksi tersebut merupakan rekan satu partai Terdakwa di partai PDI-Perjuangan dilanjutkan dengan pemotongan dana hibah atau dana bansos yang dilakukan sekitar sebesar 50% untuk kegiatan operasional partai PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon;

Menimbang bahwa pemotongan dana yang dilakukan Terdakwa yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon tersebut dilakukan mulai dari Tahun Anggaran 2009 yang berlanjut sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dimana pemotongan dana tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budi Nugraha, Saksi Emon Purnomo, dan Saksi Subekti Sunoto terhadap para penerima dana hibah atau dana bansos tersebut

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan secara berlanjut” sebagaimana di junctokan pada Dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Ketua DPRD seyogyanya memberi contoh dan teladan kepada masyarakat, namun perbuatan Terdakwa mencederai amanah masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUMBER** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 12 November 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M., bin SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dokumen KUA/PPAS 2009 (fotocopy legalisir);
  2. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2009 (fotocopy legalisir);

Hal. 73 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen KUA/PPAS 2010 (fotocopy legalisir);
4. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2010 (fotocopy legalisir);
5. Dokumen KUA/PPAS 2011 (fotocopy legalisir);
6. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2011 (fotocopy legalisir);
7. Dokumen KUA/PPAS 2012 (fotocopy legalisir);
8. Dokumen KUA/PPAS perubahan 2012 (fotocopy legalisir);
9. DPPA Tahun Anggaran 2009 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
10. DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
11. DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
12. DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (fotocopy legalisir);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Fotokopi dilegalisir);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Fotokopi dilegalisir);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (fotokopi dilegalisir);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Hal. 74 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2010 (fotokopi dilegalisir);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (fotokopi dilegalisir);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);
  25. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);  
Peraturan Daerah Kabupaten
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (fotokopi dilegalisir);
  27. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
  28. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
  29. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
  30. DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 (fotokopi);
  31. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009 (fotokopi);
  32. RKA Sekretariat Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2010 (fotokopi);
  33. RKA PPKD Tahun Anggaran 2011 (fotokopi);
  34. RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 (fotokopi);
  35. DPPA Tahun Anggaran 2009 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
  36. DPPA Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
  37. DPPA Tahun Anggaran 2011 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
  38. DPPA Tahun Anggaran 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (fotokopi);
  39. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2009 (asli);
  40. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2010 (asli);

Hal. 75 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2011 (asli);
42. Rekomendasi/Usulan-Usulan Reses Tahun Anggaran 2012 (asli);
43. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
44. Lampiran II PerBup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
45. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
46. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
47. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
48. Lampiran II Perbup (Belanja Hibah/Bansos PPKD) APBD Tahun Anggaran 2012 (fotocopy legalisir);
49. Peraturan bupati APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
50. BKU 2010 bendahara PPKD (asli);
51. BKU 2011 bendahara PPKD (fotocopy);
52. BKU 2012 bendahara PPKD (asli);
53. SK Bupati tentang Penunjukan PA, KPA, dan SKPD selaku PPA tahun 2009, 2011, dan 2012 (fotocopy legalisir);
54. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing berkah (2012) (asli);
55. Dokumen proposal ajuan, kelengkapan pencairan dan SPP/SPM klpk. Ternak kambing sigendang jaya (2010) (asli);
56. Dokumen pencairan dan LPJ forum spritual peduli cirebon (FSPC) tahun 2012 (asli);
57. Dokumen pencairan dan kelengkapan kelompok petani bawang harmoni (2012) (asli);
58. SPD dan register SPP/SPM SP2D tahun 2010, 2011 dan 2012 (fotocopy legalisir);
59. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Tani Sari Tani Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten (Ketua HARTONO) (asli);
60. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Karya Bakti Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon (ketua H. Thalib) (asli);

Hal. 76 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Proposal permohonan bantuan dan pencairan pengrajin batu alam JAMAL MANDIRI Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon (ketua H. JAMALUDIN NAWAWI) (asli);
62. Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok usaha kecil & menengah tanaman hias sugi Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon (ketua Donang Wicaksono) (asli);
63. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Panguyuban Srikandi Demokrasi Cirebon Desa Cempaka, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon (ketua Hj. Darini) (asli);
64. Proposal permohonan bantuan dan pencairan kelompok tani ternak itik alamin Desa Kroya, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon (ketua Arsidi) (asli);
65. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Usaha Isi Ulang Air Mineral Fajar Desa Pegagan Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon (ketua HENKY IRIAWAN) (asli);
66. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Kedungpane Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua DEK NANI) (asli);
67. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Joe Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua HARYONO) (asli).;
68. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bengkel Las Bubut Dipo Kosim Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon (ketua DONY ANDRIYANTO) (asli);
69. Proposal permohonan bantuan dan pencairan ternak ayam potong nurkaya Desa Winangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SUNARYA) (asli);
70. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Putra Surya Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SANWASI) (asli);
71. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Moelyono Motor Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua NARSONO B. HA BASORI) (asli);
72. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Sugiarti Desa Mayung, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua SUMANTO) (asli);
73. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Pane Desa

Hal. 77 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SULASTRI) (asli);
74. Proposal permohonan bantuan UKM Suhandi Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua SUHANDA) (asli);
75. Proposal permohonan bantuan dan pencairan pedagang elektronik Sinar Jaya Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon (ketua TETEP SUNANJAR) (asli);
76. Proposal permohonan bantuan dan pencairan koperasi Jati Mekar Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua R. ISKANDAR S.A) (asli);
77. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUD Sumber Makmur Beber Wilud Beber Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon (ketua NASOEHE,MA) (asli);
78. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Petani Gotong Royong/Warisa Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua DANA) (asli);
79. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Sanggar Seni Batara Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua FEFEN.W) (asli);
80. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Pelestarian Dan Pengembangan Seni Wayang Kulit Prawa Hadi Swara Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua ROHADI BN DULMUIN) (asli);
81. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Organ Tunggal Hanna Mania Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua SANU'I) (asli);
82. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Bengkel Motor Sukardi Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon (ketua SUKARDI) (asli);
83. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Meganis FM Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua JAENI) (asli);
84. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Dakuni Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua WALINO) (asli);
85. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Ucok Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon (ketua KAMADI)

Hal. 78 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asli);

86. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Kelompok Petani Tambak Widi Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua WIDIANTO) (asli);
87. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Jaka Tawa desa pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (ketua SUHARYANTO) (asli);
88. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Nani Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua JAELANI) (asli);
89. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdikari Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (ketua BAMBANG UNTUNG) (asli);
90. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Meganis FM Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua SUWARNO) (asli);
91. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bengkel & Sparepart Damai Jaya Motor Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon (ketua TRI PRASETYO) (asli);
92. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Dedi Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua DEDI) (asli);
93. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Adi Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (ketua TASMIKA) (asli)
94. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Forum Spiritual Peduli Cirebon 'FSPC' Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (ketua UST.M. UJANG BUSTOMI) (asli)
95. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Tomi Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon (ketua KURSILA) (asli);
96. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Jaka Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon (ketua HANNA SUJANA) (asli);
97. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Bantuan Pedagang Ikan/Ternak Ikan Lele Misti Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua SUDIRMAN) (asli);

Hal. 79 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Petani Tambak Udang 'UDIN' Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua H. SYAHRUDIN) (asli);
99. Proposal permohonan bantuan dan pencairan KUB Lestari Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua RATIMA) (asli);
100. Proposal permohonan bantuan dan pencairan Proyek Penataan Lingkungan Pedesaan Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (ketua ABDUROKMAN) (asli);
101. Proposal permohonan bantuan dan pencairan UKM Rachma Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon (ketua RACHMA SUPRIATIN) (asli);
102. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari – Desember 2009 (asli);
103. buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Desember 2010 (asli);
104. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari – November 2010 (Asli);
105. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari - Oktober 2011 (asli);
106. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon November - Desember 2011 (Asli);
107. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon Januari - Oktober 2012 (asli);
108. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Kabupaten Cirebon November - Desember 2012 (asli);
109. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/746/SETWAN/2009 tanggal 5 Nopember 2009 (fotocopy legalisir);
110. Surat Tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD, Kabupaten Cirebon Nomor 800/06/SETWAN/2010 tanggal 4 Januari 2010 (fotocopy legalisir);
111. Surat tugas untuk kepentingan dinas Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/007/SETWAN/2012 tanggal 3 Januari 2012 (fotocopy legalisir);
112. Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hal. 80 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 tanggal januari 2010 (fotocopy legalisir);
113. Hasil Rumusan Akhir Badan Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011 (fotocopy legalisir);
  114. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  115. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang perubahan susunan personalia badan anggaran badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  116. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 8 September 2011 tentang Penetapan susunan personalia badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah dan badan kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  117. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon (fotocopy legalisir);
  118. Tata Tertib DPRD Sekretariat DPRD 2010 Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 10 April 2010 periode 2009 – 2014 (asli);
  119. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (fotocopy);
  120. Surat Tugas Nomor 800/624/Setwan/2011 tanggal 1 oktober 2011 a.n Sudiono, Spd (fotocopy legalisir);
  121. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Susunan Personalia Panitia Musyawarah, Komisi Dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 8 September 2008 (fotocopy);
  122. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 (fotocopy legalisir);
  123. Hasil Rumusan Akhir Panitia Anggaran DPRD tentang Rancangan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 (fotocopy legalisir);
  124. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil menengah Daling (Pedagang Keliling) Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
  125. Proposal pembangunan mushola SUEB di lingkungan MD EL Kurdi

Hal. 81 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
126. Proposal permohonan bantuan keuangan Jamiyah Yasinan Ruwiah Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
127. Proposal permohonan bantuan keuangan Majelis Taklim NYI MAS BADURAN Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
128. Proposal permohonan bantuan pembangunan mushola HAJI RUSMA Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
129. Proposal permohonan bantuan Keuangan UKM MAJU BERSAMA Desa Gresik, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon;
130. Proposal permohonan bantuan Rehab berat mushola Nurul Iman Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
131. Proposal permohonan bantuan UKM MISDI Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
132. Proposal permohonan bantuan dana kelompok bina usaha ayam kampung Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
133. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE) Peternak Kambing Cirawat Indah Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
134. Proposal permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil Warung Wong Cilik Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
135. Proposal UKM Makmur Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
136. Proposal permohonan bantuan modal kelompok pedagang buah buahan Desa Cipeujuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon;
137. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok ternak kambing Subur Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
138. Proposal permohonan bantuan keuangan panitia Muludan Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
139. Proposal permohonan bantuan Dana Pendirian Media Perjuangan Badan Informasi dan Komunikasi PDI Perjuangan Kabupaten

Hal. 82 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon;

140. Proposal permohonan bantuan Keuangan Posko 74 Tangkil Desa Jadimulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
141. Proposal permohonan bantuan keuangan kelompok pemuda IKMUDOL Desa Wanakarya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;
142. Proposal permohonan bantuan modal bagi usaha kecil menengah UKM Mekarsari Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;
143. Proposal permohonan bantuan penambahan modal usaha UKM Sejahtera Desa Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;
144. Proposal permohonan bantuan dana kelompok tukang becak "Jangger" Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
145. Proposal permohonan bantuan bantuan UKM Nono Desa Kedungjawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
146. Proposal permohonan bantuan Keuangan KUKM Srikandi Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;
147. Proposal bantuan Mushola Desa Karang Kendal, Mushola Babussalam, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Emon Purnomo;**
148. Sebidang tanah luas 540 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-436 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
149. Sebidang tanah luas 60 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-564 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
150. Sebidang tanah luas 60 m2 berikut bangunan dengan SHM nomor B-

433 atas nama Hj. Darini di Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar**

Hal. 83 dari 84 hal. Put. No. 436 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## uang pengganti;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001